



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1716 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1149 TAHUN 2018
TENTANG TIM EVALUASI TATA KELOLA AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1149 Tahun 2018 telah ditetapkan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan terhadap sumber pembiayaan untuk melaksanakan tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1149 Tahun 2018 tentang Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. Keputusan Gubernur Nomor 1149 Tahun 2018 telah ditetapkan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1149 TAHUN 2018 TENTANG TIM EVALUASI TATA KELOLA AIR MINUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1149 Tahun 2018 tentang Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum diubah sebagai berikut :

1. Diktum KEENAM diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEENAM : Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.

2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 10 Agustus 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS-
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1716 TAHUN 2018
Tanggal 12 November 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI
TATA KELOLA AIR MINUM

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi
DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : A. Unsur Pemerintah Daerah
1. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi
DKI Jakarta
 2. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI
Jakarta
 4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
 5. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI
Jakarta
 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Plt. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda
Provinsi DKI Jakarta
- B. Unsur Badan Usaha Milik Daerah
1. Direktur Utama PAM Jaya
 2. Direktur Utama PD PAL Jaya
- C. Unsur Profesional
1. Bambang Harymurti
 2. Ahmad Ridwan Dalimunthe
 3. Nila Ardanie
 4. Frans Limahelu
 5. Mohammad Mova Al'Afghani
 6. Tatak Ujiyati
- Sekretariat : Kepala Bidang Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah Dinas
Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANES BASWEDAN